



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR ALIAS ANWAR;**
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anwar ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan Denda Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan subsidiair 1 (Satu) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal terbuat dari kayu bermesin penggerak merek Mitsubishi berwarna biru putih yang memiliki 1 bak penampungan pasir.
 - 1 (satu) unit mesin penghisap pasir bermesin jandong 30 PK dilengkapi selang spiral, stik dan tali stik.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Motoyama 5,5 inci.
 - Pasir sungai dengan volume kurang lebih 10 (sepuluh) meter kubik.Digunakan dalam Baharuddin Dulla, DKK.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap putusan/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anwar Alias Anwar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, sarana, keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla Alias Papa Dandidatang menemui Tersangka di rumah Tersangka di Desa Bungintimbe lalu dirinya meminta tolong kepada Tersangka agar bisa di beri pekerjaan karena Tersangka mengetahui Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibisa menahkodai kapal sehingga Tersangka menawarkan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi untuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal milik Tersangka dan Tersangka sampaikan juga bahwa jika Saksi Baharudin Dulla alias PAPA DANDI tidak mengetahui caranya menambang pasir dengan menggunakan kapal nanti Tersangka tunjukan sambil sama-sama belajar, lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandisaat itu mengiyakan kemudian Tersangka memperbaiki kapal yang akan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar) dan mesin air untuk kapal (alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pasir menggunakan mesin Jiandong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali stik serta mesin pompa air merek motoyama 5,5 inci lalu untuk membantunya bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimendapatkan 2 orang ABK yaitu Saksi Aris dan Saksi LEKSI, setelah itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimeminta panjar kepada Tersangka untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Tersangka memberikan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuang Rp.700.000,- yang kemudian dari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Saksi Baharudin Dulla Alias Papa Dandiberikan masing-masing ABK Rp. 200.000,- dan sisanya untuk dirinya. Lalu pada tanggal 7 Desember 2023 pada pagi hari Tersangka mengantarkan Saksi Baharudin Dulla Alias Papa Dandidan 2 ABK tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir milik Tersangka tersebut yang berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Tersangka membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang Tersangka bawa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Tersangka menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimembawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Tersangka menuntun mereka ke lokasi untuk tempat dilakukan penambangan pasir, sekitar 30 menit kemudian Tersangka menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuntuk berhenti dan turunkan jangkar kapal, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai dan Tersangka menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa disini ba sedot pasir, seraya saya menuju lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan / pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan Tersangka memandu mereka bertiga cara melakukan penambangan pasir, setelah bak penuh kemudian mereka kembali ke lokasi tempat mereka berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas kapal (dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat setelah selesai pembongkaran (bak kosong) lalu mereka bertiga melanjutkan penambangan pasir dan Tersangka tidak mengikuti lagi karena menurut Tersangka mereka sudah bisa melakukan sendiri penambangan tersebut, jika bak telah kosong kemudian mereka kembali lagi melakukan penghisapan / pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan oleh Tersangka tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 kali retase (pulang balik), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 2 siang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenelpon Tersangka katanya mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian

- Bahwa cara melakukan penambangan pasir tersebut sesuai yang Tersangka arahkan adalah nahkoda kapal (Saksi Baharudin Dulla alias PAPA DANDI) mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan setelah itu ABK (Saksi ARIS) melakukan penyetelan selang spiral (selang sedotan pasir) lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin jiangdong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung distik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran bak : panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Saksi LEKSI menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik.

- Bahwa para Tersangka dalam memrintah para Saksi BAHARUDDIN DULLA, dkk melakukan penambangan pasir sungai tersebut bukan merupakan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi / Surat Izin Penambangan batuan dan tidak melakukan kerja sama dengan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi/ Surat Izin Penambangan Batuan, serta para tersangka bukan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Perbuatan Terdakwa Anwar Alias Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Anwar Alias Anwar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.50 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidatang menemui Tersangka di rumah Tersangka di Desa Bungintimbe lalu dirinya meminta tolong kepada Tersangka agar bisa di beri pekerjaan karena Tersangka mengetahui kalau Saksi Baharudin Dulla alias

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papa Dandibisa menahkodai kapal sehingga Tersangka menawarkan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuntuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal milik Tersangka dan Tersangka sampaikan juga bahwa jika Saksi Baharudin Dulla aluas PAPA DANDI tidak mengetahui caranya menambang pasir dengan menggunakan kapal nanti Tersangka tunjukan sambil sama-sama belajar, lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi saat itu mengiyakan kemudian Tersangka memperbaiki kapal yang akan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar) dan mesin air untuk kapal (alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pasir menggunakan mesin Jiandong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali stik serta mesin pompa air merek motoyama 5,5 inci lalu untuk membantunya bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimendapatkan 2 orang ABK yaitu Saksi Aris dan Saksi LEKSI, setelah itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimeminta panjar kepada Tersangka untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Tersangka memberikan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuang Rp.700.000,- yang kemudian dari uang tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiberikan masing-masing ABK Rp. 200.000,- dan sisanya untuk dirinya. Lalu pada tanggal 7 Desember 2023 pada pagi hari Tersangka mengantar Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan 2 ABK tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir milik Tersangka tersebut yang berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Tersangka membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang Tersangka bawa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Tersangka menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimembawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Tersangka menuntun mereka ke lokasi untuk tempat dilakukan penambangan pasir, sekitar 30 menit kemudian Tersangka menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuntuk berhenti dan turunkan jangkar kapal, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai dan Tersangka menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa disini ba sedot pasir, seraya saya menuju lokasi di sekitar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan / pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan Tersangka memandu mereka bertiga cara melakukan penambangan pasir, setelah bak penuh kemudian mereka kembali ke lokasi tempat mereka berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas kapal (dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat setelah selesai pembongkaran (bak kosong) lalu mereka bertiga melanjutkan penambangan pasir dan Tersangka tidak mengikuti lagi karena menurut Tersangka mereka sudah bisa melakukan sendiri penambangan tersebut, jika bak telah kosong kemudian mereka kembali lagi melakukan penghisapan / pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan oleh Tersangka tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 kali retase (pulang balik), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 2 siang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenelpon Tersangka katanya mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa cara melakukan penambangan pasir tersebut sesuai yang Tersangka arahkan adalah nahkoda kapal (Saksi Baharudin Dulla alias PAPA DANDI) mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu ABK (Saksi ARIS) melakukan penyetelan selang spiral (selang sedotan pasir) lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin jiangdong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran bak : panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Saksi LEKSI menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik.
- Bahwa para Tersangka dalam memrintah para Saksi BAHARUDDIN DULLA, dkk melakukan penambangan pasir sungai tersebut bukan merupakan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi / Surat Izin Penambangan batuan dan tidak melakukan kerja sama dengan pemegang Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi / Surat Izin Penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan, serta para tersangka bukan pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Perbuatan Terdakwa ANWAR Alias ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARION MASSOLO** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
 - Bahwa Yang melakukan penambangan adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, dan Saksi Aris dan Leksi, dengan menggunakan Kapal dan peralatan penyedot milik Terdakwa;
 - Bahwa Yang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi lakukan saat ditemukan adalah sedang melakukan penambangan pasir di sungai;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi adalah awalnya nahkoda kapal yaitu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi Aris, selakuk Anak Buah Kapal (ABK) melakukan penyetelan selang spiral atau selang sedotan pasir, lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin juandong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasit (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut ABK lainnya bernama Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris agar selang spiral diangkat lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal nahkoda arahkan ke tempat pembongkaran pasir;

- Bahwa Awalnya pada pagi hari tanggal 9 Desember 2023 ada informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir di Sungai Laa wilayah Desa Bungintimbe dengan menggunakan kapal, sehingga kemudian Saksi, Saksi Matius Maksi, SH dan Tommy Jhinow, SH diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut, lalu pada siang hari itu kami bertiga menyusuri sungai Laa wilayah Desa Bungintimbe kemudian terlihat adanya beberapa kapal yang sedang berada di sungai Laa Desa Bungintimbe kemudian kami merapat ke arah kapal-kapal tersebut untuk melakukan pengecekan pada sekitar pukul 13:50 WITA kami menghentikan dan melakukan pengecekan terhadap salah satu kapal yang saat ditanyakan kepada Nahkoda kapal tersebut ternyata kapal tersebut baru beberapa meter dari lokasi tempat penambangan pasir yang berada di sungai Laa tersebut, saat itu di dalam kapal kemudian di ketahui ada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiyang sebagai nahkoda kapal, Saksi Aris sebagai ABK dan Leksi sebagai ABK lainnya dan dalam bak penampungan pasir di atas kapal terlihat penuh dengan pasir yang menurut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandipasir dalam bak tersebut bervolume sekitar 10 meter kubik yang di tambang dan dasar sungai Laa tersebut, dan saat itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimengatakan bahwa yang memperkerjakan mereka adalah Terdakwa, kemudian kami mengamankan kapal beserta isinya dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ketiga orang tersebut ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi bahwa mereka bertiga di suruh melakukan penambangan pasir tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibahwa Terdakwa memberikan upah Rp.5.000,00/meter kubik pasir yang mereka hasilkan dimana di bagi tiga, namun saat itu Terdakwa belum memberikan upah karena terdakwa akan memberikan upah mereka jika pasir yang mereka hasikan sudah terjual dan menurut terdakwa bahwa pasir tersebut belum terjual.
- Bahwa Dari Keterangan dari Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danol, Saksi Aris dan Leksi bahwa pemilik kapal dan alat-alat yang digunakan di kapal untuk melakukan penambangan pengambilan pasir tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Menurut dari Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danol, Saksi Aris dan Leksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk diambil pasirnya karena mereka hanya di arahkan oleh Terdakwa untuk mengambil pasir di tempat tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang ada tidaknya Perizinan Pertambangan di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MATIUS MAKSI, S.H**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan penambangan adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, dan Saksi Aris dan Leksi, dengan menggunakan Kapal dan peralatan penyedot milik Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi lakukan saat ditemukan adalah sedang melakukan penambangan pasir di sungai;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi adalah awalnya nahkoda kapal yaitu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi Aris, selakuk Anak Buah Kapal (ABK) melakukan penyetelan selang spiral atau selang sedotan pasir, lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin juandong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan kedasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasit (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut ABK lainnya bernama Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris agar selang spiral diangkat lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal nahkoda arahkan ke tempat pembongkaran pasir;
- Bahwa Awalnya pada pagi hari tanggal 9 Desember 2023 ada informasi yang diperoleh dan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir di Sungai Laa wilayah Desa Bungintimbe dengan menggunakan kapal, sehingga kemudian Saksi, Saksi Matius Maksi, SH dan Tommy Jhinow, SH diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut, lalu pada siang hari itu kami bertiga menyusuri sungai Laa wilayah Desa Bungintimbe kemudian terlihat adanya beberapa kapal yang sedang berada di sungai Laa Desa Bungintimbe kemudian kami merapat ke arah kapal-kapal tersebut untuk melakukan pengecekan pada sekitar pukul 13:50 WITA kami menghentikan dan melakukan pengecekan terhadap salah satu kapal yang saat ditanyakan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nahkoda kapal tersebut ternyata kapal tersebut baru beberapa meter dari lokasi tempat penambangan pasir yang berada di sungai Laa tersebut, saat itu di dalam kapal kemudian di ketahui ada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiyang sebagai nahkoda kapal, Saksi Aris sebagai ABK dan Leksi sebagai ABK lainnya dan dalam bak penampungan pasir di atas kapal terlihat penuh dengan pasir yang menurut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandipasir dalam bak tersebut bervolume sekitar 10 meter kubik yang di tambang dan dasar sungai Laa tersebut, dan saat itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimengatakan bahwa yang memperkerjakan mereka adalah Terdakwa, kemudian kami mengamankan kapal beserta isinya dan mengarahkan ketiga orang tersebut ke Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Saksi Aris dan Leksi bahwa mereka bertiga di suruh melakukan penambangan pasir tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa Dari keterangan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibahwa Terdakwa memberikan upah Rp.5.000,00/meter kubik pasir yang mereka hasilkan dimana di bagi tiga, namun saat itu Terdakwa belum memberikan upah karena terdakwa akan memberikan upah mereka jika pasir yang mereka hasikan sudah terjual dan menurut terdakwa bahwa pasir tersebut belum terjual.
- Bahwa Dari Keterangan dari Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danol, Saksi Aris dan Leksi bahwa pemilik kapal dan alat-alat yang digunakan di kapal untuk melakukan penambangan pengambilan pasir tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa menurut dari Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danol, Saksi Aris dan Leksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki perizinan pertambangan yang sah untuk diambil pasirnya karena mereka hanya di arahkan oleh Terdakwa untuk mengambil pasir di tempat tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang ada tidaknya Perizinan Pertambangan di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan penambangan yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Aris dan Leksi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi, Saksi Aris dan Leksi tambang yang kemudian di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah pasir sungai;
- Bahwa Caranya adalah awalnya Saksi sebagai nahkoda kapal mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi Aris sebagai Anak Buah Kapal (ABK) melakukan penyetelan selang spiral atau selang sedotan pasir, lalu saya menyalakan mesin penghisap pasir (mesin juandong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasit (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut ABK lainnya bernama Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah panis memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris agar selang spiral diangkat lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal saya arahkan ke tempat pembongkaran pasir;
- Bahwa Awalnya sekiranya akhir bulan November 2023 saya bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa Saksi di beri pekerjaan kemudian karena Terdakwa mengetahui kalau

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bisa menakodai kapal sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal miliknya, Saksi saat itu menyetujuinya lalu Terdakwa memperbaiki kapal yang akan Saksi bawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar) dan mesin air untuk kapal (alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pasir menggunakan mesin handong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali sok serta mesin pompa air merek, motoyama 5.5 inci kemudian Saksi cari Abak Buah Kapal (ABK) untuk membantu Saksi bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut dan Saksi mendapatkan 2 orang yaitu Saksi Aris dan Leksi setelah itu Saksi meminta panjar untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang tersebut Saksi berikan masing-masing kepada Saksi Aris dan Leksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 7 Desember 2023 pada pagi hari Terdakwa mengantar Saksi Saksi Aris dan Leksi tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir miliknya tersebut katanya berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT. ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Terdakwa membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang dibawa Terdakwa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu saya di minta membawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Terdakwa mengantar kami ke lokasi tempat dilakukan penambangan pasir, kemudian sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menyuruh untuk berhenti dan jangkar kapal di turunkan, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai, saat itu terdakwa ANWAR mengatakan bahwa disini ba sedot pasir, seraya menunjuk lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan cara yang kurang lebih sama dengan yang Saksi jelaskan pada jawaban pertanyaan di atas sebelumnya, setelah bak penuh kemudian kami kembali ke lokasi tempat kami berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasar di atas kapal (dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat, jika bak telah kosong kemudian kembali lagi melakukan penghisapan/pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan Terdakwa tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 kali retase (pulang balik, pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar siang hari mungkin hampir pukul 14.00 wita beberapa saat setelah Saksi, Saksi Aris dan Leksi selesai melakukan pengambilan penghisapan paan dan lokasi yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut. saat kapal baru beberapa meter meninggalkan lokasi pengambilan pasir akan menuju ke lokasi pombongkaran pasir, datang petugas kepolisian dari Polres Morowali Utara yang kemudian menemukan dan mengamankan kami bertiga beserta kapal dan muatannya;

- Bahwa yang menyediakan bahan bakar minyak berupa solar dan bensin untuk operasional proses pengambilan pasir yang di lakukan dari tanggal 7 Desember 2023 sampai saat di temukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Upah yang Saksi, Saksi Aris dan Leksi dapatkan dari Terdakwa yaitu Rp 5.000,- meter kubik pasir yang kami hasilkan dimana dan Rp. 5.000-meter kubik tersebut di bagi empat, masing-masing dari kami bertiga mendapat 1 bagian, Kemudian yang sisanya yaitu 1 bagian di bagi 2 untuk Saksi dan Saksi Aris
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah kepada Saksi, Saksi Aris dan Leksi, katanya akan diberikan jika pasir yang kami hasilkan sudah terjual dan menurutnya bahwa pasir tersebut belum terjual;
- Bahwa Saat itu pasir yang berada di bak penampungan pasir di atas kapal sebanyak sekitar 10 meter kabik;
- Bahwa Pemilik kapal dan alat-alat yang digunakan di kapal untuk melakukan penambangan pengambilan pasir tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilokasi pengambilan pasir tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa Saksi, Saksi Aris dan Leksi tidak memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam melakukan pengambilan pasir dengan menggunakan kapal dan peralatan milik Terdakwa tersebut.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI ARIS, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan penambangan yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Saksi, Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan Leksi;
- Bahwa Yang Saksi, Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan Leksi tambang lakukan lalu di temukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah pasir sungai;
- Bahwa Cara Penambangan pasir tersebut adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan Leksi sebagai nahkoda kapal mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi a melakukan penyetelan selang spital (selang sedotan pasir) lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenyalakan mesin penghisap pasir (mesin jandong 30 PK) lalu saya di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran hal panjang 2,70 meter x lebar 2.50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimemberitahukan kepada Saksi lalu Saksi memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sungai selang



spiral terangkat ke atas kapal sementara itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiarahkan ke tempat pembongkaran pasir;

- Bahwa Awalnya pada akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenawarkan kepada Saksi untuk bersama-sama dengannya melakukan penambangan pasir dengan menggunakan kapal di sungai, Saksi mau dengan tawaran tersebut namun yang di butuhkan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiadalah 2 orang lalu ada satu orang lagi yang mau untuk ikut bekerja adalah Leksi, beberapa waktu kemudian Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimemberikan kepada Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurutnya itu adalah panjar dari Terdakwa sebagai pemilik kapal lalu pada tanggal 7 Desember 2023 pada pagi hari Terdakwa mengantar kami bertiga ke lokasi tempat kapal penghisap pasir miliknya tersebut yang katanya berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT. ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Terdakwa membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang dibawa Terdakwa tersebut diisi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidi minta membawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara saat itu Terdakwa menuntun kami ke lokasi tempat dilakukan penambangan pasir lalu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menyuruh untuk berhenti dan jangkar kapal di turunkan, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai saat itu Terdakwa mengatakan bahwa disini ba sedot pasir, seraya menunjuk lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan pengambilan pasir di lokasi tersebut kemudian kami kembali ke lokasi tempat kami berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas Kapal (dengan menggunakan alkon pasir) di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat, jika bak telah kosong kemudian kembali lagi melakukan penghisapan pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan Terdakwa tersebut, bila hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 kali retase (pulang balik), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar siang hari mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir pukul 14.00 wita beberapa saat setelah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, Leksi, Saksi selesai melakukan pengambilan penghisapan pasir dari lokas yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut, saat kapal baru beberapa meter meninggalkan lokasi pengambilan pasir akan menuju ke lokasi pembongkaran pasir datang petugas kepolisian dari Polres Morowali Utara yang kemudian menemukan dan mengamankan kami bertiga beserta kapal dan muatannya;

- Bahwa Pemilik bahan bakar minyak berupa solar dan bensin untuk operasional proses pengambilan pasir yang di lakukan dari tanggal 7 Desember 2023 sampai saat di temukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2023 tersebut adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan Leksi diupah oleh Terdakwa yaitu Rp 5.000,- meter kubik pasir yang kami hasilkan dimana Rp5.000,00 meter kubik tersebut di bagi empat, masing-masing dari kami bertiga mendapat 1 bagian, Kemudian yang sisanya yaitu 1 bagian di bagi 2 untuk Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidan Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah tersebut, katanya akan diberikan jika pasir yang kami hasilkan sudah terjual dan menurutnya bahwa pasir tersebut belum terjual;
- Bahwa Saat itu pasir yang berada di bak penampungan pasir di atas kapal sebanyak sekitar 10 meter kabik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kapal dan alat-alat yang digunakan di kapal untuk melakukan penambangan pengambilan pasir tersebut adalah Milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di lokasi penambangan tersebut memiliki izin atau tidak.
- Bahwa Saksi, Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandididak memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam melakukan pengambilan pasir dengan menggunakan kapal dan peralatan milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar puk 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa yang melakukan penambangan pasir tersebut adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Awalnya sekitar akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidatang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bungintimbe lalu dirinya meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa di beri pekerjaan karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibisa menakodai kapal sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, untuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal milik Terdakwa dan Terdakwa sampaikan juga bahwa jika dirinya tidak mengetahui caranya menambang pasir dengan menggunakan kapal nanti Terdakwa tunjukkan sambil sama-sama belajar, lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandisaat itu mengiyakan kemudian Terdakwa memperbaiki kapal yang akan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar dan mesin air untuk kapal alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pas menggunakan mesin Jiandong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali stik serta mesin pompa air merek motoyama 5,5 inci lalu untuk membantunya bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, mendapatkan 2 orang ABK yaitu Saksi Aris dan Leksi, setelah itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimeminta panjar pada Terdakwa untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Terdakwa memberikan pada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuang Rp. 700.000,- yang kemudian dari uang tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiberikan masing-masing ABK Rp 200.000,- dan sisanya untuk dirinya. Lalu pada tanggal 07 Desember 2023 pada pagi hari Terdakwa mengantar Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir milik Terdakwa tersebut yang berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT. ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Terdakwa membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang Terdakwa bawa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimembawa kapal yang sandar di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Terdakwa menuntun mereka ke lokasi untuk tempat dilakukan penambangan pasir, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuntuk berhenti dan turunkan jangkar kapal, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai dan Terdakwa menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa disini ba sedot pasir, seraya Terdakwa menuju lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan Terdakwa memandu mereka bertiga cara melakukan penambangan pasir, setelah bak penuh kemudian kami kembali ke lokasi tempat kami berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas kapal dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat setelah selesai pembongkaran (bak kosong) lalu mereka bertiga melanjutkan penambangan pasir dan Terdakwa tidak mengikuti lagi karena menurut Terdakwa mereka sudah bisa melakukan sendiri penambangan tersebut, jika bak telah kosong kemudian mereka kembali lagi melakukan penghisapan pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 sampai 4 kali retase (pulang balik) kemudian pada hari sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 2 siang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenelpon Terdakwa katanya mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Caranya sesuai yang Terdakwa arahkan adalah nahkoda kapal Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi Aris melakukan penyetelan selang spiral (selang sedotan pasir) lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin jiangdong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan kedasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal nahkoda arahkan ka tempat pembongkaran pasir;

- Bahwa Terdakwa yang mengadakan bahan bakar minyak berupa solar dan bensin untuk operasional proses pengambilan pasir yang di lakukan dari tanggal 7 Desember 2023 sampai saat di temukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi sesuai berapa banyak pasir yang mereka bertiga ambil yaitu Rp5.000 meter kubik pasir yang mereka hasilkan dimana dari Rp 5000,- meter kubik tersebut di bagi oleh mereka bertiga sesuai kesepakatan yang jumlahnya pembagian diatur oleh mereka bertiga.
- Bahwa Kapasitas bak penampungan pasir yang ada di kapal milik Terdakwa yang dinahkodai Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danditersebut adalah sekitar 10 metar kubik.
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa dengar bahwa katanya lokasi tersebut memiliki Izin berupa IUP, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memilikinya.
- Bahwa Tidak ada yang menunjukan Terdakwa terkait lokasi tersebut, Terdakwa hanya melihat di lokasi tersebut dan sekitarnya banyak kapal yang melakukan penambangan pasir jadi Terdakwa anggap lokasi tersebut bisa menjadi tempat penambangan pasir.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi tidak memiliki Ijun Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan penambangan pasir.
- Bahwa Terdakwa mengupah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi untuk melakukan penambangan pasir tersebut, agar Terdakwa dapat keuntungan dari menjual pasir dan batako (dibuat dan pasir yang dihasilkan dari penambangan tersebut) dimana harga pasir untuk kebutuhan masyarakat Terdakwa akan jual Rp 80.000,- permeter kubik dan batako Rp 2.500 buah.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama atau mengenal orang yang melakukan pembelian pasir kepada Terdakwa tersebut, hanya dari mereka biasanya sampaikan bahwa pasir akan digunakan untuk membangun rumah, ada yang untuk pengecoran lantai dan ada yang untuk membuat pondasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal terbuat dari kayu bermesin penggerak merek Mitsubishi berwarna biru putih yang memiliki 1 bak penampungan pasir.
- 1 (satu) unit mesin penghisap pasir bermesin jiangdong 30 PK dilengkapi selang spiral, stik dan tali stik.
- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Motoyama 5,5 inci.
- Pasir sungai dengan volume kurang lebih 10 (sepuluh) meter kubik.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
- Bahwa yang melakukan penambangan pasir tersebut adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi bersama Saksi Aris dan Leksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kronologis Awalnya sekitar akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidatang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bungintimbe lalu dirinya meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa di beri pekerjaan karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibisa menakodai kapal sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, untuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal milik Terdakwa dan Terdakwa sampaikan juga bahwa jika dirinya tidak mengetahui caranya menambang pasir dengan menggunakan kapal nanti Terdakwa tunjukkan sambil sama-sama belajar, lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandisaat itu mengiyakan kemudian Terdakwa memperbaiki kapal yang akan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar dan mesin air untuk kapal alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pas menggunakan mesin Jiandong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali stik serta mesin pompa air merek motoyama 5,5 inci lalu untuk membantunya bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, mendapatkan 2 orang ABK yaitu Saksi Aris dan Leksi, setelah itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimeminta panjar pada Terdakwa untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Terdakwa memberikan pada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi uang Rp. 700.000,- yang kemudian dari uang tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiberikan masing-masing ABK Rp 200.000,- dan sisanya untuk dirinya. Lalu pada tanggal 07 Desember 2023 pada pagi hari Terdakwa mengantar Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir milik Terdakwa tersebut yang berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT. ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Terdakwa membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang Terdakwa bawa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimembawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Terdakwa menuntun mereka ke lokasi untuk tempat dilakukan penambangan pasir, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi untuk berhenti dan turunkan jangkar kapal, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai dan Terdakwa menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa disini ba sedot pasir, seraya Terdakwa menuju lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan Terdakwa memandu mereka bertiga cara melakukan penambangan pasir, setelah bak penuh kemudian kami kembali ke lokasi tempat kami berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas kapal dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat setelah selesai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



pembongkaran (bak kosong) lalu mereka bertiga melanjutkan penambangan pasir dan Terdakwa tidak mengikuti lagi karena menurut Terdakwa mereka sudah bisa melakukan sendiri penambangan tersebut, jika bak telah kosong kemudian mereka kembali lagi melakukan penghisapan pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 sampai 4 kali retase (pulang balik) kemudian pada hari sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 2 siang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimenelpon Terdakwa katanya mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan Pasir yaitu dengan cara nahkoda kapal Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu Saksi Aris melakukan penyetelan selang spiral (selang sedotan pasir) lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin jiangdong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan ke dasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal nahkoda arahkan ka tempat pembongkaran pasir;
- Bahwa Terdakwa yang mengadakan bahan bakar minyak berupa solar dan bensin untuk operasional proses pengambilan pasir yang di lakukan dari tanggal 7 Desember 2023 sampai saat di temukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi sesuai berapa banyak pasir yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



mereka bertiga ambil yaitu Rp5.000 meter kubik pasir yang mereka hasilkan dimana dari Rp 5000,- meter kubik tersebut di bagi oleh mereka bertiga sesuai kesepakatan yang jumlahnya pembagian diatur oleh mereka bertiga.

- Bahwa Kapasitas bak penampungan pasir yang ada di kapal milik Terdakwa yang dinahkodai Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danditersebut adalah sekitar 10 meter kubik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir tersebut melainkan hanya meminta izin dari pihak desa dan kecamatan saja.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan penambangan ;
3. Unsur tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan barang bukti, unsur ini terpenuhi melalui fakta yaitu:

- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian unsur setiap orang dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:
 - a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
 - b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan lancar dalam memberikan keterangan. Dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, telah terang jika Terdakwa Anwar Alias Anwar;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penambangan :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dalam pasal ini adalah melakukan penambangan yang mana kegiatan penghisapan/ penyedotan/ pengambilan pasir sungai yang dilakukan Terdakwa Anwar Alias Anwar dengan menggunakan kapal. Kemudian Pasir Sungai yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut termasuk dalam Mineral, jadi berdasarkan pengertian penambangan menurut undang-undang nomor 3 tahun 2020 (Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya) dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, , Barang Bukti (Petunjuk) dan Keterangan Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi bahwa kegiatan penghisapan / penyedotan / pengambilan pasir sungai yang dilakukan Terdakwa Anwar Alias Anwar. dengan menggunakan kapal tersebut adalah melakukan penambangan. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Saksi Baharudin Dulla, Saksi Aris dan Saksi LEKSI dengan hasil penjualan tersebut oleh Saksi Baharudin Dulla, Saksi Aris dan Saksi LEKSI digunakan sebagai upah para Terdakwa dan untuk keperluan pribadi para Terdakwa.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki Izin. Berdasarkan keterangan ketiga Terdakwa di kuatkan dengan keterangan para saksi, dan Surat serta Barang Bukti (Petunjuk) bahwa :

- Bahwa Kejadian Penambangan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 di siang hari sekitar pukul 13.30 wita di wilayah Sungai Laa Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Marowali Utara.
- Bahwa yang melakukan penambangan pasir tersebut adalah Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kronologis Awalnya sekitar akhir bulan November 2023 Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandidatang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Bungintimbe lalu dirinya meminta tolong kepada Terdakwa agar bisa di beri pekerjaan karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibisa menakodai kapal sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, untuk melakukan penambangan pasir di sungai dengan menggunakan kapal milik Terdakwa dan Terdakwa sampaikan juga bahwa jika dirinya tidak mengetahui caranya menambang pasir dengan menggunakan kapal nanti Terdakwa tunjukkan sambil sama-sama belajar, lalu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandisaat itu mengiyakan kemudian Terdakwa memperbaiki kapal yang akan Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibawa tersebut menjadi kapal penghisap pasir, setelah kelengkapan kapal untuk melakukan penambangan pasir selesai yaitu memiliki mesin pendorong kapal berupa mesin merek Mitsubishi (berbahan bakar Solar dan mesin air untuk kapal alkon) kemudian memiliki alat-alat persiapan untuk melakukan penghisapan pasir berupa bak penampungan pasir, mesin pompa pas menggunakan mesin Jiandong 30 PK, selang spiral panjang 13 meter dilengkapi stik dan tali stik serta mesin pompa air merek motoyama 5,5 inci lalu untuk membantunya bersama-sama melakukan penambangan pasir tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi, mendapatkan 2 orang ABK yaitu Saksi Aris dan Leksi, setelah itu Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandimeminta panjar pada Terdakwa untuk membeli beras dan keperluan pribadi lainnya lalu Terdakwa memberikan pada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandiuang Rp. 700.000,- yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



kemudian dari uang tersebut Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi diberikan masing-masing ABK Rp 200.000,- dan sisanya untuk dirinya. Lalu pada tanggal 07 Desember 2023 pada pagi hari Terdakwa mengantar Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi bersama Saksi Aris dan Leksi tersebut ke lokasi tempat kapal penghisap pasir milik Terdakwa tersebut yang berada di bekas pelabuhan penyeberangan PT. ANA di pinggir sungai Laa Desa Bungintimbe, saat itu Terdakwa membawa bahan bakar berupa solar dan bensin setelah sampai kemudian bahan bakar yang Terdakwa bawa tersebut di isi ke mesin kapal, mesin penghisap pasir dan mesin air (alkon) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi membawa kapal yang sandar di pinggir sungai Laa tersebut ke arah muara, saat itu Terdakwa menuntun mereka ke lokasi untuk tempat dilakukan penambangan pasir, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi untuk berhenti dan turunkan jangkar kapal, posisi saat itu berada di tengah-tengah sungai dan Terdakwa menyampaikan kepada mereka bertiga bahwa disini bisa sedot pasir, seraya Terdakwa menuju lokasi di sekitar tempat kapal berhenti tersebut, saat itu lalu dilakukan penambangan pengambilan pasir di lokasi tersebut dengan Terdakwa memandu mereka bertiga cara melakukan penambangan pasir, setelah bak penuh kemudian kami kembali ke lokasi tempat kami berangkat lalu pasir yang ada di bak kapal di turunkan ke penampungan yang berada di darat dengan menggunakan alat penyedot pasir di bantu dengan air yang disiramkan ke pasir di bak pasir di atas kapal dengan menggunakan alkon), pasir di lewatkan melalui pipa ke tempat penampungan pasir di darat setelah selesai pembongkaran (bak kosong) lalu mereka bertiga melanjutkan penambangan pasir dan Terdakwa tidak mengikuti lagi karena menurut Terdakwa mereka sudah bisa melakukan sendiri penambangan tersebut, jika bak telah kosong kemudian mereka kembali lagi melakukan penghisapan pengambilan pasir di lokasi yang di tunjukan oleh Terdakwa tersebut, hal tersebut di lakukan berulang yang dalam satu hari bisa mendapatkan 3 sampai 4 kali retase (pulang balik) kemudian pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 2 siang Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi menelpon Terdakwa katanya mereka ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan Pasir yaitu dengan cara nahkoda kapal Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandi mengarahkan kapal ke lokasi yang akan di lakukan penambangan pasir, kemudian setelah sampai di lokasi yang dimaksud lalu jangkar kapal di turunkan setelah itu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Saksi Aris melakukan penyetelan selang spiral (selang sedotan pasir) lalu nahkoda menyalakan mesin penghisap pasir (mesin jiangdong 30 PK) lalu Saksi Aris di samping kanan kapal mengarahkan selang spiral yang telah tersambung di stik (terbuat dari bambu) diarahkan kedasar sungai yang di duga mengandung pasir dengan menggunakan stik tersebut sehingga pasir yang berada di dasar sungai tersebut terhisap melalui selang spiral menuju bak penampungan pasir (ukuran bak panjang 2,70 meter x lebar 2,50 meter x tinggi 1,80 meter) yang ada di atas kapal, pada saat dilakukan penghisapan tersebut Leksi menahan tali nilon (tali stik) yang terhubung ke bagian bawah stik agar stik tidak mudah hanyut mengikuti arus sungai, dalam proses penghisapan pasir tersebut stik di goyang atau dipindah-pindahkan dengan jarak pendek sedemikian rupa agar menjangkau pasir yang berada di dasar sungai, setelah pasir memenuhi bak penampungan pasir diatas kapal tersebut kemudian nahkoda memberitahukan kepada Saksi Aris lalu Saksi Aris memberitahukan Leksi yang memegang tali stik agar menarik tali stik kearah atas sehingga selang spiral terangkat ke atas kapal sementara itu nahkoda mematikan mesin penghisap pasirnya, kemudian jangkar diangkat dan kapal nahkoda arahkan ka tempat pembongkaran pasir;

- Bahwa Terdakwa yang mengadakan bahan bakar minyak berupa solar dan bensin untuk operasional proses pengambilan pasir yang di lakukan dari tanggal 7 Desember 2023 sampai saat di temukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Morowali Utara pada tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Baharudin Dulla alias Papa Dandibersama Saksi Aris dan Leksi sesuai berapa banyak pasir yang mereka bertiga ambil yaitu Rp5.000 meter kubik pasir yang mereka hasilkan dimana dari Rp 5000,- meter kubik tersebut di bagi oleh mereka bertiga sesuai kesepakatan yang jumlahnya pembagian diatur oleh mereka bertiga.
- Bahwa Kapasitas bak penampungan pasir yang ada di kapal milik Terdakwa yang dinahkodai Saksi Baharudin Dulla alias Papa Danditersebut adalah sekitar 10 metar kubik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir tersebut melainkan hanya meminta izin dari pihak desa dan kecamatan saja.
- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut bahwa maka unsur pasal ini terpenuhi karena ketiga Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir sungai tersebut tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yaitu IUP OP atau SIPB atau IUJP terkhusus yang sub penambangan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai unsur tersebut diatas sebagai berikut :

a. Mereka yang melakukan :

Yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana/ perbuatan melakukan penambangan tanpa izin (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yaitu Terdakwa Anwar Alias Anwar, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, Barang Bukti (Petunjuk), Surat dan Keterangan ketiga Terdakwa.

b. Turut serta melakukan:

Yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan adalah bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Anwar Alias Anwar. dalam melakukan tindak pidana/ perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sehingga perbuatan melakukan penambangan tanpa izin (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)) tersebut terjadi, unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, Barang Bukti (Petunjuk), Surat dan Keterangan ketiga Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kapal terbuat dari kayu bermesin penggerak merek Mitsubishi berwarna biru putih yang memiliki 1 bak penampungan pasir, 1 (satu) unit mesin penghisap pasir bermesin jiangdong 30 PK dilengkapi selang spiral, stik dan tali stik, 1 (satu) unit mesin pompa air merek Motoyama 5,5 inci, Pasir sungai dengan volume kurang lebih 10 (sepuluh) meter kubik, Digunakan dalam Baharuddin Dulla, DKK.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 UU. No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU. No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang_undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anwar alias Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa Izin IUP OP atau SIPB atau IUJP" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Psd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal terbuat dari kayu bermesin penggerak merek Mitsubishi berwarna biru putih yang memiliki 1 bak penampungan pasir.
 - 1 (satu) unit mesin penghisap pasir bermesin jiangdong 30 PK dilengkapi selang spiral, stik dan tali stik.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Motoyama 5,5 inci.
 - Pasir sungai dengan volume kurang lebih 10 (sepuluh) meter kubik. Digunakan dalam Baharuddin Dulla, DKK.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Suleman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali Di Kolonodale dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Suleman, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.